



Ada 23 Kasus Pernikahan Dini di Kota Yogya Selama 2024

YOGYA, TRIBUN - Fenomena pernikahan dini atau di bawah umur masih saja dijumpai di wilayah Kota Yogyakarta sepanjang 2024. Pengadilan Agama (PA) Kota Yogyakarta mencatat terdapat 23 dispensasi menikah yang diajukan anak di bawah umur pada tahun lalu.

Humas PA Kota Yogya, Muhammad Jauhari, berujar, dispensasi merupakan syarat mutlak bagi calon pengantin yang belum menginjak 19 tahun. Dalam mengajukan dispensasi, terdapat beberapa alasan yang dipa-

parkan pemohon, mulai dari sudah menikah siri, menghindari zina, hingga hamil lebih dulu.

"Mayoritas karena itu (hamil duluan). Sangat sedikit jumlahnya yang mengajukan karena alasan selain hamil duluan," katanya, Jumat (17/1).

Menurun

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Yogya, Sri Isnayanti, mengatakan, rata-rata dispensasi diajukan oleh warga di wilayah pinggiran kota, seperti Jetis, Tegalrejo, Gedongtengen,

hingga Umbulharjo. Meski demikian, ia menyebut, tren permohonan dispensasi menikah di Kota Yogya pada 2024 mengalami penurunan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

"Memang ada penurunan. Tahun 2022 ada 71 pasangan, kemudian 2023 ada 49 pasangan dan kemarin 2024 turun lagi," ujarnya.

"Kami berkomitmen menurunkan kasus pernikahan dini, lewat kerja sama dengan berbagai pihak, untuk edukasi dan sebagainya," pungkas Isna. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005